

ANALISIS PROBLEMATIKA WAKAF DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA INSANI DI BENGKALIS

Thresa Nadia¹, Eni Syaadah², Putri Paradiba³

thresanadia24@gmail.com¹, enisyaadah01@gmail.com², putriparadiba594@gmail.com³

STAIN Bengkalis Riau

ABSTRAK

Wakaf merupakan sarana pendistribusian harta kekayaan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. sebagian besar bentuk wakaf di Bengkalis berupa tanah. Pemanfaatan tanah wakaf yang menimbulkan problematika di Bengkalis diperuntukkan bagi pembangunan musholla, pemakaman, dan bagi orang tidak mampu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai problematika tanah wakaf yang diperuntukkan untuk musholla, pemakaman, dan orang tidak mampu dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) di Bengkalis. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi literatur dan kajian lapangan dengan data kualitatif. Analisa dilakukan secara deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan dan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hampir sebagian besar harta wakaf di Bengkalis berupa tanah, dimana tanah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan musholla, pemakaman/kuburan, dan bagi orang-orang yang tidak mampu. Problematika mengenai tanah wakaf yang terjadi adalah keinginan ahli waris/keluarga untuk mengambil alih tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif. Hal ini dikarenakan tanah yang sudah diwakafkan tidak mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti yang sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap sumber daya insani yaitu pengelola wakaf atau nadzir guna menghindari persengketaan serupa di kemudian hari. Pengelola wakaf perlu melakukan pendaftaran tanah agar mendapatkan sertifikat sehingga ahli waris tidak dapat mengambil alih tanah tersebut. Selain itu, lembaga pengelola wakaf juga perlu menerapkan manajemen sumber daya insani untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan wakaf agar dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Fungsi yang dijalankan dalam manajemen sumber daya insani nadzir yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi evaluasi.

Kata Kunci: Wakaf, Sumber Daya Insani.

ABSTRACT

Waqf is a means of distributing assets to provide benefit to the community. Most forms of waqf in Bengkalis are in the form of land. The use of waqf land which causes problems in Bengkalis is allocated for the construction of prayer rooms, cemeteries and for the poor. This research examines in depth the problems of waqf land allocated for prayer rooms, cemeteries, and the poor in relation to improving the quality of Human Resources (HR) in Bengkalis. This research will be carried out with literature studies and field studies with qualitative data. The analysis was carried out in an analytical descriptive manner and data collection was carried out by direct observation in the field and by means of literature study. The results of the study show that most of the waqf assets in Bengkalis are in the form of land, where the land is intended for the construction of prayer rooms, cemeteries/graves, and for people who can't afford it. The problem regarding waqf land that occurs is the desire of the heirs/family to take over the land that has been donated by the wakif. This is because the land that has been donated does not have a certificate as a valid proof. Therefore, it is necessary to increase human resources, namely waqf managers or nadzir in order to avoid similar disputes in the future. The waqf manager needs to register the land in order to get a certificate so that the heirs cannot take over the land. In addition, waqf management institutions also need to implement human resource management to improve the quality of waqf management in order to achieve its true goals. The functions carried out in Nadzir's human resource management are the planning function, the organizing function, the implementation function, and the evaluation function.

Keywords: *Waqf, Human Resources.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan sarana utama yang dijadikan sebagai sarana untuk mendistribusikan harta kekayaan yang bersifat publik dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Praktik wakaf telah dibuktikan pada beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi dan negara Muslim lainnya di masa yang lalu. Di Indonesia, khususnya di Bengkulu pengelolaan wakaf yang ada masih berfokus pada wakaf tanah. Tanah wakaf yang diberikan diperuntukkan bagi pembangunan sarana pendidikan, seperti sekolah dan TPQ. Selain itu, tanah wakaf di Bengkulu juga diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, pembangunan mushola, dan tanah untuk pemakaman/kuburan.

Sebagian besar masyarakat Bengkulu memberikan wakaf dalam bentuk tanah. Tanah wakaf merupakan sumber utama yang harus dikelola. Apabila tanah wakaf dikelola secara profesional oleh para pihak yang bersangkutan, maka tanah wakaf akan mempunyai potensi yang sangat besar dan mampu melindungi kepentingan sosial dan individu. Selain itu, problematika/sengketa mengenai tanah wakaf juga dapat dihindarkan apabila tanah wakaf tersebut didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf berbeda dengan sedekah atau derma. Wakaf merupakan salah satu pranata yang mempunyai kekhasan sendiri dibandingkan dengan derma. Objek wakaf yang diserahkan harus berupa aset yang tetap utuh dan tidak habis karena pemakaian baik bergerak maupun tidak bergerak. Contoh benda yang dapat dijadikan objek wakaf, antara lain tanah, bangunan, pohon, dan sebagainya. Sementara itu, makanan tidak dapat dijadikan objek wakaf karena dapat habis karena pemakaian tetapi dapat dijadikan objek derma. Adapun dari sisi pemanfaatan, wakaf harus digunakan untuk kepentingan umat secara umum.

Di Bengkulu, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf masih dilakukan secara sederhana sehingga belum mencapai tujuan secara optimal. Selain itu, praktik wakaf di Bengkulu juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga banyak perkara/permasalahan mengenai harta wakaf yang tidak ditangani sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain pihak pengelola wakaf yang kurang kompeten dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap harta wakaf yang seharusnya dilindungi berdasarkan tujuan tertentu.

Di Bengkulu, tanah wakaf biasanya digunakan hanya untuk kepentingan tertentu saja. Pemanfaatan tanah wakaf yang kurang efektif menyebabkan tanah tersebut di ambil alih oleh ahli waris/keluarga dari orang yang memberikan tanahnya untuk diwakafkan. Ahli waris bermaksud untuk kembali memiliki tanah yang sudah diwakafkan itu. Persoalan terhadap harta tanah wakaf yang ada di Bengkulu karena banyak tanah yang tidak dilengkapi dengan sertifikat sehingga menyebabkan persengketaan bahkan mengakibatkan hilangnya aset kekayaan harta benda wakaf.

Banyaknya problematika tanah wakaf yang terjadi di Bengkulu memerlukan adanya penanganan yang profesional dari lembaga pengelola wakaf untuk mengembangkan potensi wakaf sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diatasi apabila sumber daya insani yaitu pengelola wakaf itu sendiri mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan wakaf.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khan mengenai pentingnya dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan konsep “modal manusia” yang

meliputi peningkatan pengetahuan, kemampuan, nilai-nilai serta pelatihan yang dilakukan melalui institusi wakaf yang dikelola baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran hasil wakaf produktif dalam pengembangan modal manusia dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan baik individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai problematika yang terjadi pada tanah wakaf yang diperuntukkan untuk musholla, pemakaman, dan orang tidak mampu dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) di Bengkalis.

KAJIAN PUSTAKA

Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, artinya berdiri tegak, menahan. Dari segi okumology, para ulama mempunyai pemahaman yang beragam sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam implementasi wakaf. Berbicara mengenai wakaf berarti dari aset atau harta seseorang atau kaum muslimin yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat diambil keuntungannya dan pokoknya yang ditahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang/kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Golongan ulama madzhab berpendapat bahwa wakaf adalah memanfaatkan harta untuk diambil manfaatnya dengan menjaga inti sarinya dan memutuskan hak wakif untuk menggunakan harta tersebut. Wakif tidak bisa berbuat apa-apa terhadap harta yang diberikan. Status berubah menjadi milik seseorang, maka wakaf menjadi milik Tuhan. Dalam Al-Qur'an tidak pernah dapat dijumpai yang berkaitan secara khusus dan tegas mengenai ibadah wakaf. Oleh karena itu, wakaf merupakan salah satu bentuk cita-cita penyaluran melalui harta, maka peneliti memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga memuat cita-cita melalui wakaf.

Sumber Daya Insani (SDI)

Sumber Daya Insani merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya demi kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh alam semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut Mathis dan Jackson, Sumber Daya Insani adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini juga terungkap dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tercipta sempurna dan memiliki banyak potensi dalam dirinya.

Manajemen Sumber Daya Insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus SDI adalah Departemen Sumber Daya Insani atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Manajemen Sumber Daya Insani adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat.

Manajemen Sumber Daya Insani diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Sumber Daya Insani dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan ini, studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah (kuantitas) dan tipe (kualitas) yang tepat.

METODOLOGI

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi literatur dan kajian lapangan dengan data kualitatif. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif dari hal-hal yang diamati. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penulis mengumpulkan data dengan pengamatan langsung ke lapangan dan dengan cara studi kepustakaan. Setelah mendapatkan data dari lapangan mengenai permasalahan yang terjadi pada tanah wakaf (tanah yang dibangun musholla, tanah kuburan, dan tanah yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu), penulis juga mengumpulkan dari buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan, dan sebagainya mengenai problematika tanah wakaf yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya insani di Bengkalis. Guna mendapatkan data/informasi yang valid, penulis melakukan penggabungan terhadap keseluruhan sumber data untuk dilakukan analisa yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Wakaf Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani Di Bengkalis

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam islam yang dijadikan sebagai solusi bagi permasalahan mengenai distribusi harta yang tidak merata sehingga menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat. Harta kekayaan atau aset yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, salah satunya tanah. Hal ini banyak ditemui di Bengkalis, banyak orang yang memberikan tanahnya untuk diwakafkan. Akan tetapi, harta wakaf berupa tanah tersebut dapat memicu adanya persengketaan antara pihak pengelola wakaf dengan orang yang mewakafkan tanah/ahli waris orang tersebut. Banyak hal yang melandasi permasalahan tersebut terjadi, salah satunya kurang optimalnya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Pengelolaan wakaf tentu secara tidak langsung berkaitan dengan sumber daya insani yaitu lembaga pengelola wakaf itu sendiri yang disebut nadzir. Berdasarkan penelitian penulis, lembaga pengelola wakaf di Bengkalis belum menjalankan tugasnya secara optimal karena minimnya pengetahuan dan masih bersifat tradisional sehingga banyak menimbulkan permasalahan tentang wakaf serta sulitnya penyelesaian sengketa wakaf yang telah terjadi terutama pada objek wakaf berupa tanah. Sebagian besar wakaf di Bengkalis berupa tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan musholla, tanah pemakaman, dan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tanah wakaf ini menyebabkan suatu permasalahan yaitu di ambil alih oleh ahli waris/keluarga dari orang yang telah mewakafkan tanah tersebut. Menurut penulis, adanya keinginan keluarga untuk kembali menguasai dan mengambil alih tanah yang telah diwakafkan karena kelemahan dari pengelola wakaf itu sendiri. Sebelum tanah diwakafkan, seharusnya pengelola wakaf memastikan bahwa tanah tersebut bebas dari segala ikatan, jaminan, sita, dan sengketa.

Hal ini dikarenakan karena tanah yang mengandung pembebanan atau sedang dalam proses perkara sengketa, tidak dapat diwakafkan sebelum sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu.

Hal tersebut perlu dipastikan terlebih dahulu, karena tanah yang telah diwakafkan berkaitan dengan status hak tanah tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sehingga perlu adanya bukti tertulis atau pencatatan terhadap hal tersebut untuk menghindari adanya persengketaan atau gugat menggugat antara keluarga/ahli waris dari wakif dengan lembaga pengelola wakaf/nadzir. Memang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai prosedur pembuatan sertifikat tanah wakaf. Akan tetapi, negara telah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah⁹ dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN, yang mengatur lebih khusus dari pada Peraturan perundang-undangan lain tentang prosedur dan tata cara pendaftaran tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.

Untuk menghindari adanya protes atau upaya pengambilalihan tanah wakaf oleh keluarga/ahli waris pewakaf, maka nadzir harus menyegerakan pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Tanah yang telah diwakafkan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan bukti kepemilikan yang resmi (sertifikat). Pendaftaran dilakukan dengan membutuhkan catatan pada buku tanah dan sertifikat hak miliknya, yaitu:

1. Mencoret nama pemilik tanah yang semula.
2. Memerlukan kata "WAKAF" di belakang nomor hak miliknya.
3. Membutuhkan catatan mengenai perwakafan.
4. Mencantumkan nama nadzir.

Pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian ATR/BPN pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir menyampaikan AIW atau APAIW dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah wakaf atas nama nazhir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Menurut penulis, pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pengelola wakaf memang harus dilakukan untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari. Dengan adanya bukti kepemilikan/hak bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, maka tidak ada alasan bagi ahli waris untuk menguasai kembali/mengambil alih tanah yang telah diwakafkan. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tujuan dari wakaf tersebut habis tidak bersisa untuk dimanfaatkan.

Harta kekayaan yang sudah diwakafkan harus dikelola agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dibentuk lembaga pengelola wakaf untuk bertanggung jawab untuk membantu mengelola aset wakaf, kemudian digunakan atau dibagikan kepada mereka memenuhi syarat untuk itu. Dalam Islam dapat dipahami bahwa awalnya manajemen pengelolaan harta wakaf berada penuh pada orang yang mewakafkan, karena harta wakaf berasal dari wakif. Akan tetapi, untuk melakukan pengawasan secara penuh agar dapat disalurkan manfaatnya dirasa sulit kalau tetap dikembangkan, maka untuk mencari jalan tengahnya, ditunjuklah orang-orang tertentu yang bertugas khusus untuk menjaga dan mengawasi serta menyalurkan manfaat wakaf agar produktif dikemudian hari.

Menurut penulis, problematika mengenai tanah wakaf dapat diminimalisir bahkan dihindari apabila sumber daya insani yaitu pengelola wakaf melakukan peningkatan

kualitas dari berbagai aspek, karena sejatinya wakaf menghendaki agar harta wakaf tidak dibiarkan tanpa ada hasil. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati banyak orang, semakin besar pula pahala yang mengalir kepada wakif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya insani pada pengelolaan wakaf adalah manajemen sumber daya insani. Mengingat peran nadzir yang sangat sentral dalam pengelolaan harta benda wakaf maka proses manajemen sumber daya manusia dalam sebuah lembaga nadzir sangat perlu untuk diperhatikan. Menurut penulis, penerapan Manajemen Sumber Daya Insani perlu memperhatikan fungsi-fungsi yang menjadi dasar terwujudnya tujuan sebuah organisasi. Diawali dengan fungsi perencanaan yaitu persyaratan atau aturan dalam pengadaan karyawan atau individu, untuk mendapatkan individu dengan kompetensi serta keahlian yang dibutuhkan dalam lembaga atau organisasi. Kemudian fungsi pengorganisasian yang dimulai dari pemberian tanggung jawab atau pembuatan struktur, pengembangan terhadap karyawan atau individu dalam sebuah organisasi dan pemberian imbalan. Fungsi pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan fungsi terakhir ialah evaluasi yaitu dengan sistem pengawasan.

Permasalahan mengenai keinginan ahli waris untuk mengambil alih tanah wakaf yang telah diperuntukkan untuk musholla, kuburan, dan orang tidak mampu di Bengkalis dapat dilakukan apabila pengelola wakaf melakukan tindakan tegas dalam menghadapi hal tersebut. Pengelola wakaf harus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan pengawasan secara intensif terhadap tanah yang sudah diwakafkan, terutama terhadap tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tanah dari penyerobotan yang mengakibatkan hilangnya tanah tersebut. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung dan pemerintah melalui lembaga yang berwenang dalam melakukan pengelolaan wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf untuk didirikan bangunan juga tidak boleh begitu saja dilakukan. Pengelola harus memastikan bahwa tanah tersebut telah disertifikasi, sehingga tidak terjadi persengketaan pada saat tanah tersebut telah digunakan baik pada saat pembangunan maupun setelah selesai pembangunan.

Selain itu, guna meningkatkan sumber daya insani perlu dilakukan pengelolaan maksimal pada tanah wakaf. Dalam hal masyarakat sumber daya insani, tanah wakaf sebisa mungkin dikelola agar mempunyai nilai ekonomis, karena penulis menilai banyak tanah wakaf di Bengkalis yang mempunyai nilai ekonomis rendah. Dalam rangka menaikkan nilai ekonomis pada objek wakaf yang tidak bernilai, maka perlu dilakukan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani/pengelola zakat, diantaranya peningkatan kemampuan intelektual dan skill terkait dengan program tanah wakaf yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pengelola wakaf terhadap seluruh anggota pengelola, mengadakan pertemuan aktif bersama seluruh anggota pengelola wakaf sehingga mampu menciptakan ide/gagasan baru untuk pemanfaatan tanah wakaf, dan sebagainya.

Problematika yang terjadi pada tanah wakaf di Bengkalis berupa keinginan ahli waris untuk mengambil alih tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan musholla, pemakaman, dan orang yang tidak mampu membuat lembaga pengelola wakaf atau nadzir harus meningkatkan kompetensinya di berbagai aspek untuk meminimalisir terjadinya masalah serupa di kemudian hari. Pemanfaatan tanah wakaf merupakan suatu aspek yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan model-model yang ditempuh atau dipilih bagi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf akan sangat tergantung pada tingkat pemahaman keberagaman.

KESIMPULAN

Hampir sebagian besar harta wakaf di Bengkalis berupa tanah, dimana tanah tersebut diperuntukkan bagi pembangunan musholla, pemakaman/kuburan, dan bagi orang-orang yang tidak mampu. Problematika mengenai tanah wakaf yang terjadi adalah keinginan ahli waris/keluarga untuk mengambil alih tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif. Hal ini dikarenakan tanah yang sudah diwakafkan tidak mempunyai sertifikat sebagai tanda bukti yang sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan terhadap sumber daya insani yaitu pengelola wakaf atau nadzir guna menghindari persengketaan serupa di kemudian hari. Pengelola wakaf perlu melakukan pendaftaran tanah agar mendapatkan sertifikat sehingga ahli waris tidak dapat mengambil alih tanah tersebut. Selain itu, lembaga pengelola wakaf juga perlu menerapkan manajemen sumber daya insani untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan wakaf agar dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Fungsi yang dijalankan dalam manajemen sumber daya insani nadzir yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Farah Nadia, and Fauziah Raji. "Factors Contributing to Inefficient Management and Maintenance of Waqf Properties: A Literature Review." *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 5, no. 3 (2018): 53–67.
- Harahap, Mhd Yadi. "Penyelesaian Kasus Sengketa Wakaf (Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)." *Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 1 (2023): 140–151.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Hasyim, Sukarno I. "Manajemen Sumber Daya Insani." *Lentera: Jurnal Pendidikan* 17, no. 2 (2018): 139–149.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia Salah Satu Dari Bentuk Ibadah Untuk Mendekatkan Diri Wakaf ." *Jurnal Analisis* 16, no. 1 (2016): 173–204. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/viewFile/742/633>.
- Khan, Muhammad Tariq. "Development of Human Capital Through Institution of Islamic Waqf." *International Journal of Information, Business and Management* 7, no. 3 (2015): 41. http://ijibm.elitehall.com/IJIBM_Vol7No3_Aug2015.pdf#page=41.
- Nisa, Roudhatun, Ahmad Gazali, and Sri Anafarhanah. "Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf." *Idarotuna* 4, no. 2 (2022): 141.
- Prasinanda, Risca Putri, and Tika Widiastuti. "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019): 2553–2567.
- Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualiatatif, Dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Triyanta, Agus, and Mukmin Zakie. "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik Dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 21, no. 4 (2014): 583–606.